

MINYAK DAN GAS BUMI – HULU – DATA – PEMANFAATAN –
PELAYANAN – KEANGGOTAAN – SISTEM

2020

KEPMEN ESDM NO. 33 K/03/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG SISTEM KEANGGOTAAN DALAM PELAYANAN
PEMANFAATAN DATA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan kemudahan akses kepada para pengguna data guna mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan melalui Sistem Keanggotaan dan Nonanggota. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan jenis anggota, jangka waktu, pengolahan data untuk tujuan pemyarakatan, dan ketentuan lain terkait akses data melalui sistem keanggotaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Sistem Keanggotaan Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 9 Th 2018; PP No. 35 Th 2004 jjs
PP No. 55 Th 2009; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36
Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th
2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 7
Th 2019.
- Permen ini mengatur mengenai :
Sistem keanggotaan dalam Pelayanan Pemanfaatan Data
Hulu Minyak dan Gas Bumi mencakup tata cara keanggotaan
dan pemanfaatan data oleh Anggota dan Nonanggota
terhadap seluruh data yang bersifat tidak rahasia atau telah
melewati masa kerahasiaan. Anggota dibagi menjadi 2 (dua)
jenis yang terdiri atas :
 - a. Anggota Wajib (*Mandatory Member*); dan
 - b. Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*).

Anggota Wajib (*Mandatory Member*) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a, dengan ketentuan :

 - a. merupakan Kontraktor;
 - b. dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf a
terafiliasi dengan Kontraktor di Wilayah Kerja lain, yang
menjadi Anggota Wajib (*Mandatory Member*) hanya salah
satu Kontraktor; dan
 - c. Kontraktor yang menjadi Anggota Wajib (*Mandatory
Member*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat

memberikan akses data penuh kepada Kontraktor lain yang terafiliasi dan perusahaan pengendalinya baik di dalam negeri dan perusahaan pengendalinya baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap bertanggung jawab atas pemanfaatan data oleh afiliasi atau perusahaan pengendalinya.

Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Perguruan Tinggi dan Unit Pelaksana dapat memanfaatkan data hulu minyak dan gas bumi dengan mendaftar menjadi Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*).

Pemanfaatan data berlaku paling lama 1 (satu) tahun pada tahun berjalan :

- a. untuk Anggota berupa Kontraktor, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan Perguruan Tinggi dihitung sejak pembayaran iuran keanggotaan; dan
- b. untuk Nonanggota dihitung sejak persetujuan registrasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan program alih media data dan/atau transkripsi data setiap tahun sesuai dengan alokasi anggaran.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 31 Januari 2020.